

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan untuk meningkatkan daerahnya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku maupun SOP yang ada, yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi dari masing-masing bidang dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Untuk mewujudkan tata kelola dan tata kerja urusan Perhubungan yang efektif dan efisien, maka perlu disusun suatu perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dengan meminimalisir kendala maupun hambatan yang ada.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019
11. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis Kabupaten Jombang
13. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab Jombang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dan dana dalam rentang waktu satu tahun.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, serta Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis Kabupaten Jombang.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantu di bidang perhubungan. Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan adminitrasi Dinas Perhubungan;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS

1. Kepegawaian

Secara keseluruhan berjumlah 156 orang Pegawai terdiri dari 72 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 76 orang Pegawai Tidak Tetap (Honorar) dan 8 Orang Penjaga Palang Pintu Kereta Api . Pegawai laki laki baik PNS maupun Honorar sebanyak 156 orang. Dinas Perhubungan Monoton Pegawainya laki-laki yang lebih banyak dari perempuan disebabkan karena tupoksi dari Dinas Perhubungan lebih banyak ke teknis di lapangan, yang cenderung sesuai dengan kondisi fisik laki-laki. Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Tabel 1.1
SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang
Berdasarkan Pangkat /Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Eselon II/b – Kepala Dinas
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	Eselon III/a – Sekretaris
3	Pembina	IV/a	3	Eselon III/b – Kepala Bidang
4	Penata Tingkat I	III/d	7	Eselon IV – Kepala Seksi, Kasubag, Ka. UPT, staf
5	Penata	III/c	6	Eselon IV – Staf
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	7	Eselon IV – Kepala Seksi, Staf
7	Penata Muda	III/a	7	Staf
8	Pengatur Tingkat I	II/d	18	Staf
9	Pengatur	II/c	9	Staf
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	9	Staf
11	Pengatur Muda	II/a	1	Staf
12	Juru Tingkat I	I/d	3	Staf
13	Juru	I/c	0	Staf
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	0	Staf
15	Juru Muda	I/a	0	---
	Total PNS		72	
	Tenaga Kontrak/Honorar		84	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang 2021

Tabel 1.2
SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang
Berdasarkan Latar Belakang Teknis

NO	PENDIDIKAN TEKNIS	JUMLAH	KET
1.	Diploma IV Transportasi Darat	1	Kasi Dal Ops
2.	Diploma III LLAJ	3	1 Org Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, 1 org staf Manrek, 1 org staf angkutan
3.	Diploma II PKB	4	Org staf PKB
4.	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor /PKB	2	Staf Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	Diklat PPNS LLAJ	1	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
6.	Diklat Andalalin	2	Kasi Manajemen Rekayasa Lalu lintas, Kasi Dal Ops`

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang 2021

Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh Kepala, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dan 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 7 (tujuh) Kepala Seksi serta dibantu oleh 1 (satu) Kepala UPT. Dalam


perkembangan berikutnya diterbitkan Peraturan Bupati Jombang nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis Kabupaten Jombang.

Adapun susunan struktur Organisasi dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris dibantu oleh
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
3. Kepala Bidang Lalu Lintas dibantu
 - a. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan; dan
 - c. Kepala Seksi Penerangan Jalan.
4. Kepala Bidang Angkutan dibantu oleh
 - a. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
 - b. Kepala Seksi Prasarana Angkutan Umum;
5. Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dibantu oleh
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - b. Kepala Seksi Perparkiran.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor

Agar lebih jelas garis komando yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Struktur Organisasi yang ada pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



33

1. Sarana dan prasarana

Didalam kelancaran pelaksanaan tugas keseharian yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang didukung sarana prasarana yang meliputi Kantor Induk, 4 Terminal, kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik seperti pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KONDISI	
1.	Gedung Kantor	4	Baik	
2.	Terminal	3	Baik	semua terminal baik yang digunakan atau tidak
3.	Halte	14	Baik	
4.	Sedan	1	Baik	
5.	Jeep	1	Baik	
6.	Innova (Station Wagon)	1	Baik	
7.	Pick Up	5	Baik	
8.	Truk/Krane	4	Baik	
9.	Rush	1	Baik	
10.	Bus	1	Baik	
11.	Kendaraan roda 2	32	Baik	
12.	Mesin Ketik	1		Rusak Berat
13.	Rak Besi	14	Baik	
14.	Almari besi	17	Baik	
15.	Rak kayu	5	Baik	

16.	Brangkas	1	Baik	
17.	Filing Besi	19	11 Baik	14 Rusak berat
18.	Televisi	8	Baik	
19.	PC.Unit	38	30 Baik	8 Kurang Baik
20.	Camera + attachment	4	baik	
21.	Proyektor + attachment	2	1 baik	1 Rusak berat
22.	Peralatan studio Audio	6	Baik	
23.	Audio Ampli	1	Baik	
24.	Printer	58	40 Baik	18 Kurang Baik
25.	Alat penghancur kertas	9	Baik	4 Kurang Baik
26.	Mesin absensi	13	7 Baik	6 Rusak Berat
27.	Laptop	21	Baik	
28.	Note book	5	Baik	
29.	AC split	39	Baik	
30.	Bangku Tunggu	18 Set	9 Baik	9 Kurang Baik
31.	Kursi biasa	56	40 Baik	16 Kurang baik
32.	Sofa	3	Baik	
33.	Kursi Kerja pejabat	31	baik	
34.	Meja kerja pejabat	9	Baik	
35.	Kursi Tamu	3	Baik	
36.	Meja Resepsionis	1	Baik	
37.	Meja Tulis	101	50 Baik	51 Kurang baik
38.	HT (Handy talky	31	19 Baik	12 Rusak berat
39.	M.Penghisap Debu	1	Baik	

40	M.Potong rumput	3	1 Baik	2 Rusak berat
41.	facsimile	4	Baik	
42.	Sound system	1	Baik	
43.	Kompor gas	1	Baik	
44.	Tabung 12 Kg	1	Baik	
45.	Tandon air	1	Baik	
46.	Rig	1	Baik	
47.	Genset	1	Baik	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang 2021

F. SISTEMATIKA

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada tahun 2021. Selanjutnya capaian kinerja (performance result) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan rencana kerja (performance plan) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan, menjelaskan latar belakang penulisan laporan, landasan hukum laporan, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, susunan kepegawaian dan sarpras, sistematika penulisan laporan serta menyajikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisikan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisikan capaian kinerja organisasi yang menyajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain capaian kinerja juga berisi realisasi anggaran yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja, saran dan tindak lanjut,

G. PERMASALAHAN UTAMA

Pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Visi : “BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua (2) nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun ke depan, yakni nilai berkarakter dan nilai berdaya saing. Jombang yang berkarakter dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Sedangkan muatan nilai “Berdaya Saing” lebih menunjuk pada basis keunggulan strategis dan mandiri Kabupaten Jombang untuk mampu berkompetisi dan memberi kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional, nasional, maupun internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta, dilakukan atas dasar profesionalisme, keahlian, efektivitas dan efisiensi sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas tinggi. Pernyataan visi Kabupaten Jombang tersebut mempunyai pemahaman dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;

Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Jombang membangun

kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai berkarakter maupun berdaya saing

2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religious, berbudaya yang berasaskan toleransi, egaliter, partisipatif berwawasan gender dan lingkungan;

Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Jombang.

G.1 Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan

prioritas. Penyusunan tujuan pembangunan daerah diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goals*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan adalah untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goals*) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jombang 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2018-2023 memiliki enam (6) tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
6. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Pembangunan birokrasi pemerintahan dengan tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik merupakan prasyarat dasar atau syarat prakondisi bagi tercapainya tujuan lain pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu peningkatan tata kelola pemerintahan harus menjadi tujuan awal yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten Jombang. Cakupan substansi dalam kerangka tujuan pembangunan memuat pembangunan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme dan kompetensi ASN, dan pembangunan kapasitas pengembangan *information, communication, and Technology*.

Tujuan **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** sangat strategis sebagai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam menempatkan Jombang sesuai dengan konstruksi cita-cita politik yakni Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing. SDM yang berkualitas adalah karakter kuat yang harus dibentuk untuk sekaligus mampu mengambil tempat pada konteks persaingan regional, nasional maupun internasional.

Rangkaian intervensi untuk aktivitas sosial masyarakat dalam mengaktualisasikan kualitasnya, mengekspresikan nilai-nilai religiusitas dan kultural membutuhkan dukungan ruang ekologis atau lingkungan hidup yang berkualitas. Oleh karenanya, **Meningkatkan Kualitas Lingkungan** menjadi tujuan dan agenda strategis yang harus dicapai dalam kerangka pembangunan jangka menengah lima (5) tahun ke depan.

Masyarakat Jombang memiliki karakter dasar yang kuat sebagai masyarakat yang religius dan berbudaya. Nilai-nilai keagamaan dan nilai luhur budaya dapat dikapitalisasi secara positif dan konstruktif sebagai modal sosial dalam proses pembangunan daerah. Di sisi lain, nilai-nilai dan aktivitas keagamaan dan kebudayaan bersifat dinamis dan harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Untuk itu, **Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya** juga menjadi tujuan strategis yang hendak terus diwujudkan dalam pembangunan daerah.

Pembangunan daerah di Kabupaten Jombang juga dihadapkan pada kondisi masih adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun secara statistik terus mengalami penurunan dan angka kemiskinan berada di bawah nasional dan provinsi, namun demikian penurunan tersebut sangat lambat dan tetap membutuhkan langkah intervensi untuk mengakselerasi dan menginkluskikan penurunan dari tahun ke tahun hingga 2023. Untuk itu, **Menurunkan Tingkat Kemiskinan** menjadi tujuan yang harus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui sinergis seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan yang integratif.

Pada akhirnya untuk mewujudkan Jombang yang Berdaya Saing, hampir tidak mungkin meninggalkan tindakan intervensi dan pendekatan ekonomi. Daya saing yang dimaksud juga hari terepresentasikan melalui struktur dan basis perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing. Untuk itu, sangat strategis bagi Kabupaten Jombang terutama dalam rangka mewujudkan misi yang ke-3 merumuskan tujuan **Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah**.

Sasaran RPJMD menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

3. Meningkatnya Profesionalitas Pegawai
4. Meningkatnya Derajat Pendidikan
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan
6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
7. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
9. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketenteraman, Keamanan, Ketertiban Umum dan Kesadaran Berbudaya
10. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
11. Meningkatnya Investasi Daerah
12. Menurunnya Tingkat Pengangguran
13. Meningkatnya Kunjungan Wisata
14. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
15. Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing

Dari uraian di atas, keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan Renstra OPD Dinas Perhubungan secara sistematis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Keterkaitan RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

MISI	RPJMD				OPD			
	TUJUAN		SASARAN		TUJUAN		SASARAN	
	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan dan efektif, serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP	1. Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	1. Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri	2. Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan	2. Pertumbuhan Ekonomi	2. Meningkatnya daya dukung infrastruktur untuk daya saing	2. Indeks Pembangunan Infrastruktur	2. Meningkatnya Infrastruktur dan Ketertiban Lalu Lintas Untuk Daya Saing	2. Indeks kualitas layanan transportasi	2. Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas 3. Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	2. Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan yang Berfungsi Baik 3. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

H. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan menyukseskan pembangunan di Kabupaten Jombang mengacu pada

1. **Misi ke – 1** yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional**
2. **Misi ke – 3** yaitu **Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri**

Untuk mencapai misi pembangunan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing -masing misi tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam keterkaitan visi dan misi RPJMD adalah berada pada

1. **Tujuan ke – 1** yaitu : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dengan Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi**
2. **Tujuan ke – 6** yaitu : **Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah** dengan indikator tujuan berada pada **Indikator Tujuan: Pertumbuhan Ekonomi.**

Sedangkan sasaran dari RPJMD yang mana hal tersebut menjadi tujuan dari OPD Dinas Perhubungan adalah berada pada

1. **Sasaran ke – 1** Yaitu **Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi** dengan indikator ; Indeks Reformasi Birokrasi. Dari sasaran ini Dinas Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi. Tujuan ini diharapkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai evaluasi AKIP Perangkat daerah.
2. Serta sasaran ke – 15 yaitu meningkatnya daya dukung infrastruktur untuk daya saing dengan indikator indeks pembangunan infrastruktur. Sasaran ini diusung bersama dengan Dinas PUPR. Dinas Perhubungan menyumbang 10 % dari total keseluruhan Indeks Pembangunan Infrastruktur. Nilai 10% dari total nilai indeks pembangunan infrastruktur ini Dinas Perhubungan mempunyai tujuan yaitu meningkatnya infrastruktur dan ketertiban lalu lintas untuk daya saing dengan indikator indeks kualitas layanan transportasi. Untuk meraih tujuan ini, Dinas

Perhubungan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran dengan meningkatnya infrastruktur lalu lintas dan meningkatnya keselamatan berlalu lintas.

Dari penjelasan diatas dapat diperoleh keterkaitan antara tujuan, sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Yang juga telah dijelaskan oleh tabel pada pembahasan sebelumnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja juga merupakan bagian dari Rencana strategis (Renstra) merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah diperlukan perencanaan strategis dengan sistem akuntabilitas yang baik dan juga diperlukan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam perencanaan yang strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal dan optimal.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang 2018-2023 telah dilakukan review. Komponen-komponen Renstra dapat dilihat seperti tersebut dibawah ini:

1. Visi

“ Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing”

2. Misi

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mendukung misi ke 1 yaitu “ Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional” dan misi ke 3 Yaitu “Meningkatkan daya saing Perekonomian daerah berbasis kerakyatan potensi unggulan lokal dan industri

3. Tujuan Dinas Perhubungan

- Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja birokrasi

- Meningkatnya infrastruktur dan ketertiban lalu lintas untuk daya saing
Yang didukung dengan pemenuhan perlengkapan jalan dan penerangan jalan diseluruh wilayah Kabupaten yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, serta dukungan dari pelayanan yang efektif dan efisien guna mewujudkan Jombang yang lebih tertib, aman dan nyaman sejalan dengan perwujudan peningkatan daya dukung infrastruktur untuk daya saing.

4. Sasaran Dinas Perhubungan

Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 adalah:

- Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja perangkat Daerah
- Meningkatnya infrastruktur Lalu lintas
- Meningkatnya keselamatan berlalu lintas

Tabel II.1

Indikator Kinerja Utama

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	80,38	80,26	99,85%
2	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR LALU LINTAS	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITAS PERHUBUNGAN YANG BERFUNGSI BAIK	63,1	67,34	106,72%
3	MENINGKATNYA KESELAMATAN BERLALU LINTAS	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS	2	7,36	368,00%
Rata – rata					191,52%

5. Strategi Dinas Perhubungan

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 4 (empat) strategi pokok pembangunan perhubungan

- a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan yang berfungsi baik. Strategi ini diarahkan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan akan perlengkapan jalan, penerangan jalan umum, prasarana jalan dan fasilitas terminal di daerah perkotaan dan pedesaan yang menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Strategi ini juga mengarah pada penanganan keselamatan transportasi dengan mengantisipasi dampak lalu lintas dari adanya pembangunan fisik.
- b. Menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Strategi ini diarahkan untuk menurunkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang bersinggungan dengan kewenangan dari Dinas Perhubungan yaitu laka lantas yang melibatkan kendaraan penumpang, barang, bus, dan kendaraan khusus, serta laka di persimpangan kereta api.

6. Arah Kebijakan

a. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan perhubungan meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang / jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah;
- 2) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi;
- 3) Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhitungkan tingkat pelayanan supaya tetap terjaga efisiensi, memperhitungkan daya beli masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa angkutan (operator) terkait jaminan kelangsungan usaha;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang efektif dan efisien;
- 5) Meningkatkan partisipasi peran masyarakat terhadap layanan perhubungan.

b. Arah Kebijakan

- 1) Memenuhi dan memelihara perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten sesuai kebutuhan dan skala prioritas
- 2) Memenuhi dan memelihara penerangan jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten sesuai kebutuhan dan skala prioritas
- 3) Memenuhi dan memelihara prasarana jalan pada ruas-ruas jalalan kabupaten sesuai kebutuhan dan skala prioritas
- 4) Memenuhi dan memelihara fasilitas terminal tipe C yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang
- 5) Melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
- 6) Memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
- 7) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji
- 8) Menyediakan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor
- 9) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasi penilaian andalalin serta melakukan pengawasan rekomendasi andalalin
- 10) Melaksanakan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas melalui pengawasan trafic light ATCS serta melaksanakan forum LLAJ
- 11) Melaksanakan inspeksi dan pemantauan dengan melakukan operasi lalu lintas
- 12) Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada juru parkir dan sosialisasi tentang perparkiran kepada masyarakat serta melaksanakan pemeliharaan pada area khusus parkir.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Setiap sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Sedangkan dalam setiap program terdiri dari sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Oleh karena itu perlu ditetapkannya suatu rencana kinerja yang dikemas dalam suatu program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
 - a. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
 - Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota

- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota
- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe C
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)
- c. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota
- d. Pengujian kendaraan bermotor
 - Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor
 - Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan wajib uji
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
- e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 yang berisi target pencapaian sebagai berikut:

Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan Yang berfungsi baik	65%
2	Meningkatnya Keselamatan berlalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	2%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A (80,38)

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	25	50	75	100	Rp. 31.943.350.256,00
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Presentase fasilitas perhubungan yang dibangun	2,2%	10	75	80	100	Rp. 7.613.981.092,00
			Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas	5%	25	50	75	100	
JUMLAH									Rp. 39.557.331.348,00

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang adalah Indeks kualitas layanan transportasi yang merupakan nilai komposit dari:

Persentase Pemenuhan fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik X 70 % + Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas X 30 %
--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang melalui serangkaian sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis pada tahun 2021, sesuai dengan visi Kabupaten Jombang yaitu ***Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing*** dengan Misi ke 1 ***Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional*** dan Misi ke 3 yaitu ***Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri dengan TUJUAN:***

1. ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional akuntabel inovatif transparan dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas***
2. ***meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan***

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang ikut mengusung sasaran yaitu:

1. **Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja birokrasi**
2. **Meningkatnya infrastruktur pendukung daya saing**

Sasaran ini selain di ampu Dinas Perhubungan, juga diampu oleh Dinas PUPR dengan proporsi 90% Dinas PUPR melalui Rasio jalan dalam kondisi mantap, Rasio Jalan desa dalam kondisi mantap, Tingkat ketersediaan air irigasi, sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menyumbang 10% melalui Indeks kualitas ayanan transportasi. Tahun 2021 tujuan **Meningkatnya infrastruktur pendukung daya saing** menargetkan indeks pembangunan infrastrujtur sebesar **0,7348**.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menargetkan **sasaran meningkatnya keselamatan, ketertiban, kelancaran transportasi dengan indikator indek kualitas layanan transportasi sebesar 49,346** dengan Seluruh kegiatan direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2021 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performace gap*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 5 (lima) kategori seperti Tabel III.01 sebagai berikut:

Tabel III.01
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan yang dapat menjadi acuan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang serta merupakan pembanding dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga dikemudian hari akan didapatkan suatu pelaksanaan program kegiatan yang lebih baik dan akuntabel. Capaian Kinerja diukur berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 2021 Dinas

Perhubungan Kabupaten Jombang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan sasaran strategis yang sudah dicanangkan dalam RPJMD pada tahun 2018-2023, yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel III.02
Pencapaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Refocusing	Target PAK	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	63,10%	63,10%	64,77%	67,34%	106,72%
2	Meningkatnya Keselamatan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	2%	2%	2%	7,36%	368%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,38	80,38	80,38	80,26	99,85%
Total							191,52%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini tercermin pada hasil persentase pencapaian sasaran melampaui 191,52%. Namun demikian sasaran yang berkategori sangat baik itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan di kemudian hari. Persentase capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja optimal dan komitmen dari jajaran Pimpinan dan Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang untuk mewujudkan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang secara maksimal.

Keberhasilan ini disumbangkan oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun anggaran 2021. Pada indikator persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik di dukung oleh pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, pemeliharaan fasilitas terminal seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel III.03

Perhitungan indikator persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	Jenis Fasilitas perhubungan	Kondisi awal		Jumlah	Bangun	Pelihara
		baik	Perlu pemeliharaan			
1	Trafic Light	33	1	34	5	3
2	Warning Light	108	8	116	1	4
3	Guardrail	14	0	14	2	
4	rambu	2113	413	2526	102	4
5	Lampu PJU	2305	2809	5114	70	601
6	Halte	16		16		
7	Palang Pintu KA	2	0	2	2	1
8	Fasilitas terminal	5	1	6		2
		4596	3232	7828	182	616
Jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik = 4596+182+616 = 5394						
Jumlah total fasilitas yang ada = 7828+182 = 8010						
Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik = $\frac{\text{jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik}}{\text{jumlah total fasilitas yang ada}} \times 100\% = \frac{5394}{8010} \times 100\% = 67,34\%$						

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Untuk indikator persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas di dapat dari data laka lantas SATLANTAS Jombang. Data kejadian kecelakaan yang diambil adalah data yang berhubungan dengan tupoksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Data tersebut adalah data terkait kendaraan yang terlibat laka, yaitu kendaraan berpenumpang, kendaraan barang, bus dan kendaraan khusus, serta kejadian laka di perlintasan kereta api.

Untuk perhitungan persentase penurunan kecelakaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.04

Perhitungan indikator persentase penurunan angka kecelakaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	Uraian	2020	2021
1	Jumlah laka kendaraan berpenumpang, barang, bus, dan kendaraan khusus	95	81

2	Jumlah laka di perlintasan sebidang	0	7
	Jumlah	95	88
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas = $\frac{\text{Jumlah kecelakaan tahun 2021} - \text{jumlah kecelakaan tahun 2020}}{\text{Jumlah kecelakaan tahun 2020}} \times -100\% = \frac{88-95}{96} \times -100\% = 7,36\%$			
	Jumlah kecelakaan tahun 2020	96	

Sumber data: SATLANTAS Kab. Jombang

Dari dua tabel diatas merupakan perhitungan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2021. Penyesuaian sasaran strategis pada perubahan renstra membuat adanya sedikit penyesuaian pada indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2020 dibawah ini:

Tabel III.05

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase capaian
1	Meningkatnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi	Indeks kualitas layanan transportasi	68,49	69,93			102%
1	Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik			63,10%	67,34%	106,72%
2	Meningkatnya Keselamatan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas			2%	7,36%	368%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP			80,38	80,26	99,85%
	Total						191,52%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Tahun 2020 sasaran strategis Dinas Perhubungan adalah *Meningkatnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi*, tahun 2021 sasaran strategis ini menjadi tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Demi mencapai tujuan tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai sasaran strategis yaitu dengan Meningkatkan Infrastruktur Lalu Lintas, Meningkatkan Keselamatan berlalu lintas, dan Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran-sasaran tersebut mempunyai indikator-indikator yang sudah tersebut pada tabel diatas, serta pencapaian dari setiap indikator. Dari tabel diatas juga dapat dilihat capaian setiap indikator dengan total capaian kinerjanya adalah 191,52%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja Dinas Perhubungan naik 187%. capaian yang tinggi ini diperoleh dari persentase penurunanangka kecelakaan lalu lintas. Ditargetkan untuk menurunkan 2%, dan realisasi mencapai 7,36%, sehingga capaian kinerja mencapai 368%. Namun angka ini bersifat fluktuatif setiap tahunnya, disebabkan kejadian kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi secara pasti. Namun Dinas Perhubungan sesuai tupoksinya untuk menurunkan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang dipergunakan sebagai salah satu pendukung dalam keselamatan berlalu lintas di jalan.

Perubahan Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2021 menyesuaikan dengan pemetaan dan pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019 menyebabkan adanya penyesuaian sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.06
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	2018	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
RENSTRA 2018-2023	Meningkatnya daya dukung infrastruktur untuk daya saing	Meningkatnya keselamatan,keter tiban, dan kelancaran transportasi	Indeks Kualitas Layanan Transportasi	Persentase Pemenuhan perlengkapan jalan x 25% + Persentase pemenuhan penerangan jalan x 25% + Persentase angkutan yang laik jalan x 25% + Indeks kepuasan masyarakat terhadap layana perparkiran x 25%	63,25	66,42	67,28	68,9	70,54	72,19
RENSTRA PERUBAH AN 2018- 2023	Meningkatnya infrastruktur dan ketertiban lalu	Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan	(Jumlah fasilitas yang berfungsi baik/ jumlah total fasilitas yang ada) x100%	N/A	N/A	57,38%	63,10%	68,82%	74,89%

	lintas untuk daya saing		yang berfungsi baik							
		Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	(Jumlah kecelakaan pada tahun n dikurangi jumlah kecelakaan n-1 dibagi jumlah kecelakaan pada tahun n-1) x 100%	N/A	N/A	N/A	2%	3%	4%
	Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja x 30% + Pengukuran kinerja x 25% + pelaporan kinerja x 15% + evaluasi internal x 10% + pencapaian kinerja x 20%	71,01	N/A	80,01	80,38	80,39	80,41

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perubahan sasaran yang dituju oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Perubahan ini berakibat juga dalam tingkat kemajuan pencapaian target renstra tahun sebelumnya.

Tabel III.07

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2018	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan
RENSTRA 2018-2023	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi	Indeks kualitas layanan transportasi	65,25	72,19	69,63%		96,45%
RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023	Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	N/A	74,89%		67,34%	89,9%
	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	N/A	4%		7,36%	184%
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	71,01	80,41		80,26	99,81%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kemajuan untuk sasaran meningkatnya infrastruktur lalu lintas mencapai 89,9% dari target akhir renstra sebesar 74,89%. Untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas, Dinas Perhubungan telah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perhubungan seperti traffic light, warning light, guardrail, rambu, lampu penerangan jalan umum, palang pintu kereta api, halte, dan fasilitas terminal. Sedangkan indikator meningkatnya keselamatan berlalu lintas telah melebihi target akhir renstra. Penurunan angka kecelakaan ini meliputi jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan berpenumpang, barang, bus, dan kendaraan khusus serta kejadian laka di

perlintasan kereta api. Kejadian laka yang tersebut diatas adalah kejadian laka yang bersinggungan dengan tupoksi Dinas Perhubungan.

Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai tingkat kemajuan sebesar 99,81%. Sasaran ini tidak menargetkan nilai yang tinggi karena nilai evaluasi SAKIP memerlukan usaha yang kuat dan optimal untuk mencapai nilai tersebut, sebagaimana diketahui nilai SAKIP Dinas Perhubungan tahun 2021 adalah 80,26, nilai ini masih dibawah target tahun 2020 yaitu 80,38. Maka dari itu penetapan target dari sasaran ini tidak terlalu signifikan kenaikannya.

Sedangkan perbandingan kinerja Dinas Perhubungan dengan standar nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan minimal Bidang Perhubungan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.08

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan standar nasional sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2013

Commented [i-1]: Point 3 permenpan 53

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi	Target	Standar Pelayanan Minimal	Tingkat kemajuan	Keterangan
1	Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	(Jumlah fasilitas yang berfungsi baik/ jumlah total fasilitas yang ada) x100%	67,34%	60%			Perbedaan formulasi perhitungan menyebabkan perbedaan nilai kinerja. Menurut Permenhub no PM 2 Tahun 2013 adalah jumlah perlengkapan jalan terpasang pada jalan kabupaten/kota dibagi total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten/kota x 100%. Namun jika ditarik dengan formulasi ini, sebenarnya bisa dihitung tingkat kemajuannya. Total kebutuhan perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang adalah 29.870 sedangkan yang sudah terbangun adalah 8.010, sehingga tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten

							Jombang adalah = $8.010/29.870 \times 100\% = 26,81\%$
	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	(Jumlah kecelakaan pada tahun n dikurangi jumlah kecelakaan n-1 dibagi jumlah kecelakaan pada tahun n-1) x 100%	7,36%			Tidak ada standar baku dalam penurunan angka kecelakaan lalu lintas
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja x 30% + Pengukuran kinerja x 25% + pelaporan kinerja x 15% + evaluasi internal x 10% + pencapaian kinerja x 20%	80,26			Tidak ada standar baku dalam nilai akuntabilitas instansi pemerintah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan kinerja dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2013. Kinerja yang bisa diperbandingkan adalah pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik, namun tidak serta merta nilai ini dapat disandingkan dengan nilai standart pelayanan minimal, karena terdapat perbedaan formulasi perhitungan di keduanya. Perbedaan tersebut adalah di persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik mempunyai formulasi (*Jumlah fasilitas yang berfungsi baik/ jumlah total fasilitas yang ada*) $\times 100\%$ sedangkan penentuan standart pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2013 adalah (*jumlah perlengkapan jalan terpasang pada jalan kabupaten/kota dibagi total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten/kota*) $\times 100\%$. Namun jika ditarik dengan formulasi ini, sebenarnya bisa dihitung tingkat kemajuannya. Total kebutuhan perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang adalah 29.870 sedangkan yang sudah terbangun adalah 8.010, sehingga tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang adalah $= 8.010/29.870 \times 100\% = 26,81\%$. Angka ini masih jauh dari standart pelayanan minimal dari permenhub PM 2 Tahun 2013 ini. Ke depannya dengan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang, Dinas Perhubungan akan memenuhi pemenuhan perlengkapan jalan tersebut.

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, yaitu untuk mencapai sasaran Meningkatkan infrastruktur Lalu Lintas, Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas dan Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja telah disampaikan pada tabel III.02 diatas, dengan capaian rata-rata sebesar 191,52%. Menurut Skala Nilai Peringkat Kinerja besaran ini termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja yang maksimal ini didukung oleh

1. Komitmen dari jajaran Pimpinan dan Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang untuk mewujudkan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang dengan optimal.
2. Bertambahnya jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas perhubungan lainnya yang berfungsi baik seperti yang ada pada tabel III.03 dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Pembangunan trafic light sebanyak 5 unit di Simpang 4 Pandanwangi, Simpang 3 Mojowarno, Simpang 4 Terminal, Simpang 4 Weru, Simpang 3 Tambakberas, pemeliharaan Trafic Light di Simpang 4 Kabuh, Simpang 4 Sentul, Simpang 4 Sengon

- b. Pembangunan warning light 1 unit di depan perumahan firdaus, sedangkan pemeliharaan warning light sebanyak 4 unit di simpang 3 Tambakberas, Simapng 4 Blimbing, Simpang 3 Mojoduwur, dan Simapng 3 Polsek Mojowarno.
 - c. Pembangunan 2 unit guardrail di Desa Carangwulung sepanjang 28 mtr, dan di Desa Galengdowo sepanjang 32 mtr.
 - d. Pengadaan rambu sebanyak 102 unit yang dipasang di sepanjang Jl KH. Wakhid Hasyim
 - e. Pembangunan lampu penerangan jalan umum sebanyak 70 titik di Bareng, Jl Teuku Umar, Alun-Alun
 - f. Pembangunan p[alang pintu kereta api 2 unit di Desa Sumbermulyo dan Desa Curahmalang, serta pemeliharaan 1 unit di Desa Jatipelem.
 - g. Pemeliharaan fasilitas terminal berupa pemeliharaan atap dan plafon di dua sub terminal yaitu Mojoagung dan Ploso
3. Penurunan angka kecelakaan pada kejadian laka mobil berpenumpang, barang, bus dan kendaraan khusus, serta kejadian laka di perlintasan sebidang kereta api.
 4. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mendapat nilai evaluasi SAKIP sebesar 80,26 menurun 0,02 poin jika dibandingkan dengan nilai tahun 2020, dan belum bisa memenuhi target tahun 2021 yaitu sebesar 80,38. Namun nilai ini termasuk dalam kategori A (Memuaskan).

Selain faktor pendukung keberhasilan yang tersebut diatas, terdapat kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, antara lain:

1. Kurangnya SDM yang mempunyai latar pendidikan teknis perhubungan;
2. Kekuatan anggaran yang terbatas dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perhubungan menyebabkan masih ada usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan belum terakomodir;
3. Masih tingginya pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum;
4. Masih adanya penerangan jalan yang mengalami gangguan belum terdeteksi oleh petugas Dishub, yang menyebabkan belum optimalnya fungsi penerangan jalan;
5. Vandalisme terhadap sarana dan prasarana lalu lintas masih sering terjadi;
6. Pemilik kendaraan bermotor masih abai dalam mengujikan kendaraannya;
7. Banyaknya kendaraan overload over dimension yang melintas di jalan, namun di saat dilakukan operasi penertiban, banyak pelanggar yang tidak terjaring operasi;

Commented [i-[2]: Point 5 permenpan 53

8. Pelanggaran parkir di kawasan tertib lalu lintas masih banyak, ketika pelanggar tersebut diingatkan, seringkali mereka tidak kooperatif.
9. Masih terdapatnya anggaran belanja gaji yang tidak terserap, menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran di Dinas Perhubungan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dalam tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan MOU dengan STTD Perhubungan Darat dengan pola pembibitan untuk lima tahun ke depan;
2. Menyusun skala prioritas di titik-titik lokasi yang membutuhkan pembangunan fasilitas perhubungan, dan jika memungkinkan dengan menambah pembangunan pada perubahan renja tahun berjalan;
3. Melaksanakan meterisasi pada Idpel-Idpel yang masih menggunakan sistem abonemen;
4. Membentuk tim pengaduan masyarakat untuk menampung laporan-laporan pengaduan dari masyarakat melalui media-media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, baik melalui Instagram, Whatsapp, Facebook. Laporan yang masuk segera ditindaklanjuti oleh tim teknis yang membidangi. Selain itu dengan merintis teknologi smartlamp untuk memudahkan memonitoring penerangan jalan apabila ada kerusakan atau gangguan;
5. Melaksanakan sosialisasi melalui forum LLAJ untuk meminimalisir vandalisme terhadap fasilitas perhubungan;
6. SMS Gateway untuk mengingatkan pemilik kendaraan untuk mengujikendaraannya, selain itu dilakukan juga pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikanendaraannya;
7. Menambah frekuensi operasi dan lokasi penertiban lalu lintas yang bekerja sama dengan instansi terkait;
8. Telah dilakukan penyusunan perda lalu lintas dengan pihak terkait sebagai dasar hukum bagi Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggar lalu lintas;
9. Perhitungan belanja gaji yang cermat dilakukan pada penganggaran tahun berikutnya agar penyerapan anggaran lebih optimal.

Untuk kedepannya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang akan terus meningkatkan kinerja dalam mencapai visi dan misi dalam Renstra maupun dalam RPJMD. Dengan keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi tidak membuat Dinas Perhubungan menjadi kehilangan komitmennya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, melalui program dan kegiatan tentunya memerlukan sumber dana anggaran. Sumber dana anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang adalah dari APBD. Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengelola anggaran sebesar Rp.39.557.331.348,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk menjalankan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 90,16%. Dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.665.462.702,-. Penyerapan anggaran ini belum mencapai besaran yang maksimal disebabkan karena adanya efisiensi serta sisa hasil penawaran pada proses pengadaan, serta belanja gaji yang tidak teralokasikan. Perbandingan penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.09

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Penggunaan anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	106,72%	39.557.331.348	90,16%	212,42%
	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	368%			
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	99,85%			
	Total Rata-rata capaian kinerja		191,52%			

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Dalam pelaksanaannya capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mencapai persentase 191,52% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.665.462.702,- atau sebesar 90,16% dari pagu anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 39.557.331.348. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Jombang tahun anggaran 2021 telah terselenggara dengan baik diantaranya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 5. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 7. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

- i. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
 - 20. Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
 - 21. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota
 - 22. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
 - 23. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
- j. Pengelolaan terminal penumpang tipe C
 - 24. Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)
- k. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
 - 25. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota
- l. Pengujian kendaraan bermotor
 - 26. Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor
 - 27. Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan wajib uji
 - 28. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
- m. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - 29. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
 - 30. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KabupatenKota
- n. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota
 - 31. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- o. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
 - 32. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- p. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - 33. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021, kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik. Namun terdapat beberapa belanja yang tidak terlakokasikan secara maksimal. Ke depannya perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap belanja-belanja yang tidak teralokasikan agar pencapaian kinerja kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan seimbang dan optimal.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mengevaluasi dan menganalisis akuntabilitas kinerja selalu ada keterkaitan antara program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Evaluasi dan analisis ini dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas baik biaya maupun tenaga serta waktu bila dibandingkan dengan target dari sasaran yang akan diwujudkan.

Keterbatasan kemampuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh terhadap kinerja, namun demikian dengan kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sehingga semua rencana program kegiatan yang memungkinkan untuk dijalankan dapat dilaksanakan.

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, secara keseluruhan rata-rata capaian keuangan (realisasi anggaran) pada Tahun 2021 adalah sebesar **90,16%**. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menetapkan tiga indikator sasaran yang dijabarkan dalam dua (dua) Program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 33 (tigabelas) sub kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran. Adapun alokasi anggaran untuk mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	7.613.981.092	19,25%
2	Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	31.943.350.256	80,75%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah mendapat alokasi yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran. Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021 yang mencapai 191,52% tentunya menunjukkan bahwa anggaran tersebut sudah dilaksanakan dengan optimal. Perbandingan pencapaian kinerja dengan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	63,10%	67,34%	106,72 %	7.613.981.092	19,25%	7.205.322.191	94,63%
2	Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	2%	7,36%	368%				
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,38	80,26	99,85 %	31.943.350.256	80,75%	28.460.140.511	89,10%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas dan Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas adalah sebanyak 19,25 % dari total anggaran yaitu sebesar Rp. 39.557.331.348. Pada akhir tahun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 7.205.322.191,- atau mencapai 94,63%. Dengan capaian realisasi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat melaksanakan tugas dan pokok fungsinya dalam

mencapai sasaran tersebut sebesar 106,72% untuk pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik dan 368% untuk penurunan angka kecelakaan lalu lintas. sedangkan untu sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan alokasi anggaran sebanyak 80,75%, dapat terealisasi Rp. 28.460.140.511 atau sebesar 89,10% anggaran ini dipergunakan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan rutin pendukung kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2021 telah terselenggara dengan baik.

Pencapaian kinerja ini tidak bisa dipisahkan dari pencapaian kinerja program-program pendukung sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pencapaian dari kinerja program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.12
Pencapaian kinerja dan Anggaran Program
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	NamaProgram	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Anggaran	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	31.943.350.256	80,75%	28.460.140.511	89,10%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Presentase fasilitas perhubungan yang dibangun	2,2%	2,3%	7.613.981.092	19,25%	7.205.322.191	94,63%
		Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas	5%	5%				

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran. Secara keseluruhan capaian kinerja program-program pendukung sasaran telah mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur terealisasi sesuai target sebesar 100%. Program ini berisi kegiatan dan sub kegiatan umum dan sekretariat. Hampir semua kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan 100%, dengan total penyerapan mencapai 89,10% dari total anggaran. Terdapat efisiensi yang besar dari sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang mempunyai silpa Rp. 2.420.244.569, serta sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai silpa sebesar Rp. 900.300.596,-. Kedepannya akan dilakukan perhitungan yang lebih cermat untuk meminimalisir besarnya silpa.

Program selanjutnya adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator Presentase fasilitas perhubungan yang dibangun dan persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dengan alokasi anggaran 19,25%. Untuk besaran capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase fasilitas perhubungan yang dibangun

Formula dari persentase fasilitas perhubungan yang dibangun adalah :

$\frac{\text{Jumlah fasilitas perhubungan yang dibangun}}{\text{Jumlah fasilitas perhubungan yang ada}} \times 100\%$

Jumlah fasilitas perhubungan yang ada

Jumlah fasilitas perhubungan yang dibangun tahun 2021 adalah sebanyak 182 unit yang terdiri dari:

Trafic light	:	5	unit
Warning light	:	1	unit
guardrail	:	2	unit
Rambu	:	102	unit
Lampu PJU	:	70	unit
Palang Pintu KA	:	2	unit
Total	:	182	unit

Sedangkan jumlah fasilitas perhubungan yang ada adalah sebanyak 8.010 unit

Jadi persentase fasilitas perhubungan yang dibangun adalah $\frac{182}{8.010} \times 100\% = 2,3\%$

2. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas

Formula dari persentase penurunan pelanggaran lalu lintas adalah

$\frac{\text{Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N} - \text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}}{\text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}} \times 100\%$

jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1

Jumlah pelanggaran pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	2020	2021				Total
		Tribulan I	Tribulan II	Tribulan III	Tribulan IV	
jumlah pelanggaran ODOL (Over Load Over Dimension)	187	37	31	35	59	162
Jumlah pelanggaran parkir	3935	993	858	794	1109	3754
	4122	1030	889	829	1168	3916

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase penurunan pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N} - \text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}}{\text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}} \times 100\%$$

$$\frac{3.916 - 4.122}{4.122} \times 100\% = 5\%$$

4.122

C. CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang merupakan dinas penghasil pendapatan daerah yang berasal dari retribusi-retribusi di bidang transportasi. Capaian PAD untuk tahun 2020 dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

Tabel. III.13

Capaian PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2021

No	Uraian Penerimaan	target	Target P-APBD	realisasi	Persentase terhadap target P-APBD
1	4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	123.827.000	123.827.000	153.847.000	124%
2	4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.232.500	2.533.000	6.493.000	256%
3	4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	301.399.800	301.399.800	451.377.800	149,7%
4	4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.125.355.400	1.125.355.400	2.115.060.000	191%
5	4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan	6.721.770.500	5.500.000.000	6.675.507.740	121%

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
Total Pendapatan	8.287.585.200	7.053.115.200	9.402.285.540	133%	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mencapai 133% dari target P-APBD. Terjadi perubahan target pada P-APBD disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak beroperasinya angkutan umum menyebabkan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal ikut menurun. Perubahan target ditetapkan berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 2.533.000,-
2. Kondisi Covid 19 membuat Pemilik kendaraan R2 dan R4 tidak memperpanjang STNK, yang berpotensi untuk tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2020. Maka dari itu pada P-APBD target tersebut disesuaikan menjadi Rp. 5.500.000.000,-.

Dengan perubahan target tersebut, Dinas Perhubungan tentu tidak berharap akan terjadi penurunan pendapatan, namun hanya berjaga-jaga kalau pendapatan tersebut tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan karena beberapa kondisi seperti yang tersebut diatas.

Akhir tahun anggaran 2021 realisasi pendapatan asli daerah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang melebihi dari target P-APBD. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi pendapatan dapat melampaui target yang telah disesuaikan tersebut diantaranya:

1. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir mencapai 124% dari target yang ditetapkan. Tidak ada perubahan target pada jenis retribusi ini.
2. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal mencapai 256% dari target P-APBD. Pendapatan dari retribusi ini melebihi target disebabkan karena adanya tambahan pendapatan dari penyewaan kamar mandi di lingkungan terminal, selain pendapatan retribusi dari angkutan umum.
3. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan mencapai 149,7% dari target yang ditetapkan. Penyewaan tanah dan bangunan ini meliputi penyewaan ruko dan lapak di sub terminal dan penyewaan tanah oleh PT Senpong. Pendapatan melebihi target yang ditetapkan karena adanya perubahan besaran harga sewa.
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 191% dari target yang ditetapkan. Capaian ini disebabkan adanya perubahan tarif retribusi sesuai Perda nomor 5 Tahun 2020. Dari 55.000 menjadi 110.000 untuk kendaraan pick up,

mikrolet/MPU, dan dari 65.000 menjadi 100.000 untuk kendaraan truck, bus, micro bus, kereta gandeng, kereta tempel.

5. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai 121% dari target P-APBD. Kondisi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap taatnya pemilik kendaraan dalam membayar pajak STNK. namun jika dibandingkan dengan target awal tahun 2021 maka realisasi tersebut tidak mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 106.926.740,- dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 turun sebesar Rp. 305.082.760,-.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantu di bidang perhubungan, yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan dibidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data diatas, maka secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 adalah sebesar 191,52%. Persentase capaian kinerja ini di dapat dari:

1. Capaian indikator persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik sebesar 106,72%
2. Capaian indikator persentase penurunan angka kecelakaan alu lintas sebesar 368%
3. Capaian indikator nilai evaluasi SAKIP sebesar 99,85%

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang dijabarkan dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran. Dinas Perhubungan telah berupaya mewujudkan sasaran kerjanya yaitu meningkatnya infrastruktur lalu lintas, meningkatnya keselamatan berlalu lintas, dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan membangun dan memelihara fasilitas perhubungan seperti traffic light, warning light, guardrail, rambu, lampu PJU, halte, palang pintu kereta api, dan fasilitas terminal. Serta melakukan operasi penertiban, dan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas.

Dengan keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang seperti berikut yaitu :

1. Kurangnya SDM yang mempunyai latar pendidikan teknis perhubungan;

2. Kekuatan anggaran yang terbatas dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perhubungan menyebabkan masih ada usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan belum terakomodir;
3. Masih tingginya pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum;
4. Masih adanya penerangan jalan yang mengalami gangguan belum terdeteksi oleh petugas Dishub, yang menyebabkan belum optimalnya fungsi penerangan jalan;
5. Vandalisme terhadap sarana dan prasarana lalu lintas masih sering terjadi;
6. Pemilik kendaraan bermotor masih abai dalam mengujikan kendaraannya;
7. Banyaknya kendaraan overload over dimension yang melintas di jalan, namun di saat dilakukan operasi penertiban, banyak pelanggar yang tidak terjaring operasi;
8. Pelanggaran parkir di kawasan tertib lalu lintas masih banyak, ketika pelanggar tersebut diingatkan, seringkali mereka tidak kooperatif.
9. Masih terdapatnya anggaran belanja gaji yang tidak terserap, menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran di Dinas Perhubungan.

Untuk kedepannya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang akan terus meningkatkan kinerja dalam mencapai visi dan misi dalam Renstra maupun dalam RPJMD. Dengan keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi tidak membuat Dinas Perhubungan menjadi kehilangan komitmennya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat kabupaten Jombang.

B. Upaya – upaya di masa mendatang

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan agar mencapai hasil yang maksimal maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan MOU dengan STTD Perhubungan Darat dengan pola pembibitan untuk lima tahun ke depan;
2. Menyusun skala prioritas di titik-titik lokasi yang membutuhkan pembangunan fasilitas perhubungan, dan jika memungkinkan dengan menambah pembangunan pada perubahan renja tahun berjalan;
3. Melaksanakan meterisasi pada Idpel-Idpel yang masih menggunakan sistem abonemen;
4. Membentuk tim pengaduan masyarakat untuk menampung laporan-laporan pengaduan dari masyarakat melalui media-media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, baik melalui Instagram, Whatsapp, Facebook. Laporan yang masuk segera ditindaklanjuti oleh tim teknis yang membidangi. Selain itu dengan

- merintis teknologi smartlamp untuk memudahkan memonitoring penerangan jalan apabila ada kerusakan atau gangguan;
5. Melaksanakan sosialisasi melalui forum LLAJ untuk meminimalisir vandalisme terhadap fasilitas perhubungan;
 6. SMS Gateway untuk mengingatkan pemilik kendaraan untuk mengujikendaraannya, selain itu dilakukan juga pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan kendaraannya;
 7. Menambah frekuensi operasi dan lokasi penertiban lalu lintas yang bekerja sama dengan instansi terkait;
 8. Telah dilakukan penyusunan perda lalu lintas dengan pihak terkait sebagai dasar hukum bagi Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggar lalu lintas;
 9. Perhitungan belanja gaji yang cermat dilakukan pada penganggaran tahun berikutnya agar penyerapan anggaran lebih optimal.

C. Pentutup

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dibuat sebagai wujud tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JOMBANG



HARTONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691002 198903 1 002

